



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu disusun Analisis Standar Belanja sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD;
- b. bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, bertujuan untuk menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 354).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penggunabarang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD selaku BendaharaUmum Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. DokumenPelaksanaanPerubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah

dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPKAD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara selanjutnya disebut APBD Kabupaten Luwu Utara, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disebut ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk satu tahun anggaran.
15. Asas efisiensi adalah ASB dalam penyusunan anggaran belanja harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
16. Asas kepatutan adalah ASB dalam penyusunan anggaran belanja dilakukan dengan wajar dan proporsional.
17. Asas transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya dalam pengelolaan anggaran.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

ASB dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

1. efisiensi;
2. kepatutan; dan
3. transparan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

ASB bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD guna keseragaman penyusunan anggaran belanja;
- b. untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien; dan
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ASB meliputi:

- a. pengaturan kewajaran beban kerja; dan
- b. pengaturan kewajaran biaya setiap program/kegiatan.

BAB III
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Setiap program/kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan SKPKD harus mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama program/kegiatan;
 - b. tolak ukur indikator kinerja;
 - c. target pencapaian kinerja; dan
 - d. belanja kegiatan.
- (3) Nama program/kegiatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penambahan nama program/kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh SKPD dan harus mendapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Tolok ukur indikator program/kegiatan mendeskripsikan pengukuran secara kuantitatif.
- (6) Target pencapaian kinerja program/kegiatan dinyatakan dalam banyak atau jumlah dari hasil kegiatan.

- (7) Belanja kegiatan menguraikan rincian obyek belanja yang terkait dengan program/kegiatan yang harga satuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap jenis program/kegiatan yang sama harus menerapkan ASB yang sama.
- (2) ASB dapat dimutakhirkan apabila terjadi dinamika perubahan nilai yang dijadikan acuan dalam menetapkan ASB.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala SKPD dan/atau Kepala SKPKD.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Standar Belanja dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Oktober 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 42